



**PERJANJIAN KERJA SAMA
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG
DENGAN
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

No. UPT. Perpustakaan Universitas Bung Hatta : 099/UM-2/Pust/X-2023
No. UPT. Perpustakaan UIN Imam Bonjol : B.1111/Un.13/PERPUS/10/2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Padang pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, selanjutnya disebut sebagai perjanjian kerja sama oleh dan antara;

Nama : Dr. Suparno, M.Si
NIP : 196901201994031002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan.
Lembaga : Universitas Bung Hatta Padang.
Alamat : Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Sumatera Barat Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos, M.A
NIP : 198601102015032005
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan.
Lembaga : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Alamat : Jalan Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, 25153, Sumatera Barat Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut;

Paraf	
	

Pasal 1 Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Masyarakat Dalam Bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi Mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki.
- (2) Program-program kerjasama yang dilakukan berbentuk:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pustakawan di bidang Perpustakaan, Dokumentasi, Informasi, Kearsipan dan Galery Seni;
 - b. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
 - c. Kerjasama hak sebagai anggota tamu bagi dosen dan, mahasiswa masing - masing pihak di perpustakaan;
 - d. Kerjasama pemanfaatan koleksi dalam bentuk tukar - menukar koleksi antar pihak selama masa perjanjian kerja sama;
 - e. Kerja sama hak akses dan pemanfaatan koleksi digital (E-library, Opac, Repository, Database Jurnal, Free Jurnal, Karya Tulis) bagi dosen, pustakawan dan mahasiswa;
 - f. Kerjasama penerapan dan transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) perkembangan di bidang Perpustakaan, Dokumentasi, Informasi Kearsipan dan Galery Seni;
 - g. Kerjasama dan pembinaan dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Perpustakaan;
 - h. Kerjasama kegiatan magang, kunjungan, studi banding Pimpinan, Pengelola, dan Pustakawan masing-masing UPT Perpustakaan.
 - i. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
 - j. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan ini, serta kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati ;

Paraf	
	

Pasal 3 Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7 Lain - lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf	
	

Pasal 8 Korespondensi

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu email alamat-alamat dibawah ini;

UPT Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang;

Nama : Dr. Suparno, M.Si
NIP : 196901201994031002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan.
Lembaga : Universitas Bung Hatta Padang.
Alamat : Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Sumatera Barat Indonesia
Telp/HP/WA : (0751) 445527 / 081315887679
Email : perpustakaan@bunghatta.ac.id

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Nama : Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos, M.A
NIP : 198601102015032005
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan
Lembaga : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Alamat : Jalan Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, 25153, Sumatera Barat Indonesia.
Telp/HP/WA : 087861858057 / 085668407411
Email : perpustakaan@uinib.ac.id

2. Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan masing-masing pihak seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
3. Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.

Paraf	
	

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Padang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini; dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Bung Hatta Padang



[Handwritten signature]

Dr. Suparno, M.Si
NIP. 196901201994031002

PIHAK KEDUA,
Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



[Handwritten signature]

Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos, M.A
NIP. 198601102015032005

Paraf	
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>